



2 P U T U S A N
Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aldiyanto Bin Basri Ali
2. Tempat lahir : Reuleut Barat
3. Umur/Tanggal lahir : 23/10 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Reuleut Barat Kecamatan Muara Batu
Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Aldiyanto Bin Basri Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023

Terdakwa Aldiyanto Bin Basri Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2023
sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023

Terdakwa Aldiyanto Bin Basri Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3
September 2023

Terdakwa Aldiyanto Bin Basri Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan
tanggal 27 September 2023

Terdakwa Aldiyanto Bin Basri Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Puji Susanto, S.H., Penasihat Hukum pada Posbakum pada Pengadilan Negeri Pemalang, yang berkantor di Jalan Jln. Sulawesi No. 13 Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 September 2023 Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Pml;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Pml



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Pml tanggal 29 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Pml tanggal 29 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa ALDIYANTO Bin BISRI ALI, bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo 98 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALDIYANTO Bin BISRI ALI, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sub 1 (satu) Bulan kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. obat Tramadol HCl 50 mg dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir yang masih dalam kemasan
 - b. 23 pil kuning hexymer @isi 5 (lima) butir jumlah 115 (seratus lima belas) butir dan 73 (tujuh puluh tiga) paket @isi 10 (sepuluh) butir jumlah 730 (tujuh ratus tiga puluh) butir, dengan jumlah keseluruhan 845 (delapan ratus empat puluh lima) butir
 - c. 108 pil kuning dextrometron @ isi 5 (lima) butir jumlah 540 (lima ratus empat puluh) butir dan 83 (delapan puluh tiga) paket @ isi 10 (sepuluh) butir jumlah 830 (delapan ratus tiga puluh) butir dengan jumlah keseluruhan 1.370 (seribu tiga ratus tujuh puluh) butir

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Pml



d. 13 lempeng/strip @10 butir obat Trihexyphenidhil jumlah 130 (seratus tiga puluh)

di rampas untuk di musnahkan

e. uang tunai hasil penjualan obat sebesar Rp. 542.000,- (lima ratus empat puluh dua ribu rupiah)

dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa ALDIYANTO Bin BISRI ALI, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa ALDIYANTO Bin BISRI ALI, pada Hari Jum,at tanggal 2 Juni 2023 sekira jam 15.00 Wib dan jam 14,00 Wib pada hari Jum,at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 15,00 Wib dan jam 19,30 WIB atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu pada Tahun 2023 bertempat di Ruko terminal angkot Pasar comal , Ikut Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya pada hari Jum,at tanggal 2 juni 2023 sekira jam 15,00 Wib bertempat Ruko terminal angkot Pasar comal , Ikut Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang terdakwa di datangi oleh saksi Muhamad Amirul Amri Bin Nuraji, beberapa saat kemudian terdakwa menawarkan sediaan farmasi berupa tablet warna kuning jenis Trihexyphenidyl hingga akhirnya saksi MUHAMAD AMIRIL membeli Trihexyphenidyl senilai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan mendapatkan 5 (lima) butir tablet Trihexyphenidyl

Bahwa selanjutnya sekitar jam 14,00 Wib saksi Muhamad Amirul Amri datang lagi menemui terdakwa di tempat terdakwa berjualan tablet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl tersebut dan kembali membeli senilai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 15,00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di Ruko terminal angkot Pasar comal , Ikut Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang didatangi oleh saksi Muhamad Amirul Amri dan Kembali membeli tablet Trihexyphenidyl senilai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) lagi, selanjutnya sekitar jam 19,30 Wib terdakwa juga di datangi oleh saksi Zaenal Marlis Bin Dakim dan membeli tablet Trihexyphenidyl kepada terdakwa senilai Rp 20, 000 000 (dua puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan tablet tersebut sejumlah 10 (sepuluh) butir.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat tempat tinggal terdakwa yanag ada di Dusun Manis RT. 02 RW. 01 Desa Pakembaran Kecamatan, Warungpring Kabupaten Pematang, terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Pematang yang bernama saksi AHMAD BADARUSIN dan saksi ASMORO Budi PURWANTO, SH;

Bahwa selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 19, 30 Wib pada saat saksi Azhar Enggar Utomo dan Saksi Sulisty Ermawan sedang Piket di kantor satsenarkoba Polres Pematang, di datangi oleh warga masyarakat yang telah mengamankan terdakwa di karenakan warga sangat resah karena terdakwa telah menjual obat yang termasuk dalam daftar obat keras / daftar G kepada warga sekitar . Bahwa kemudian Petugas dari Polres Pematang langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti yang di temukan di rumah terdakwa diantaranya berupa : Obat TRAMADOL HCI 50mg dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir yang masih dalam kemasan, 13 (tiga belas) lempeng/strip obat TRIHEXYPHENIDIL @isi 10 butir dengan jumlah total 130 (seratus tiga puluh) butir 23 (dua puluh tiga) paket pil kuning heximer @isi 5 (lima) butir jumlah 115 (seratus lima belas) butir dan 73 (tujuh puluh tiga) paket @isi 10 (sepuluh) butir jumlah 730 (tujuh ratus tiga puluh) butir, dengan jumlah seluruhnya sebanyak 845 (delapan ratus empat puluh lima) butir 108 (seratus delapan) paket pil kuning Dextrometropan @isi 5 (lima) butir jumlah 540 (lima ratus empat puluh) butir dan dan 83 (delapan puluh tiga) paket @isi 10 (sepuluh) butir jumlah 830 (delapan ratus tiga puluh) butir, dengan jumlah seluruhnya sebanyak 1370 (seribu tiga ratus tujuh puluh) butir Uang tunai hasil penjualan obat sebanyak Rp.542.000,-(lima ratus empat puluh dua ribu rupiah

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di akui oleh terdakwa bahwa tablet tablet jenis Trihexyphenidyl nantinya di jual kepada para pembeli yang datang ketempat terdakwa berjualan

Bahwa diakui oleh terdakwa tablet warna kuning jenis Trihexyphenidyl tersebut di peroleh dari sdr Muklis dan miliknya Sdr Muklis , dimana terdakwa berperan menjualkan tablet Trihexyphenidyl tersebut dan diakui oleh terdakwa dalam menjualkan tablet Trihexyphenidyl tersebut terdakwa menerima gaji dari Sdr Muklis sebesar Rp 1500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya dan menerima uang makan untuk setiap harinya Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah)

Bahwa penggunaan tablet kuning jenis Trihexyphenidyl tersebut yaitu dengan cara diminum sesuai selera yang minum dan reaksinya bisa membuat mabuk dan pusing seakan fly.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual obat berbentuk pil warna kuning tersebut untuk mendapat keuntungan berupa uang yang akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa dalam menjual tablet kuning jenis Trihexyphenidyl tersebut tidak memiliki ijin edar dari pejabat yang berwenang

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1916 / NOF / 2023 Bahwa berdasarkan Berita tanggal 5 Juli 2023 yang di buat dan di tandatangani oleh BOWO NURCAHYO , S,SI.M.Biotech jabatan PS Kepala Sub Bidang Narkotika Bidang Laboratorium, EKO FERI PRASETYO S.SiA jabatan Kaur psikobaya pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, DANY APRIASTUTI, A.md.Farm, SE jabatan Kaur sub bidang narkoba bidang laboratorium forensic Dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan :BB-4095/2023/Nof berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Tramadol Hcl tablet 50 mg diatas adalah mengandung Tramadol termasuk dalam daftar obat keras / daftar G BB-4096/2023/Nof berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg dan BB-4096/2023/Nof berupa tablet warna kuning berlogo mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras / daftar G BB-4099/2023/Nof sisanya berupa tablet warna kuning berlogo DMP diatas adalah mengandung Dextromethorphan

Perbuatan Terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Atau
kedua

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ALDIYANTO Bin BISRI ALI, pada Hari Jum,at tanggal 2 Juni 2023 sekira jam 15.00 Wib dan jam 14,00 Wib, pada hari Jum,at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 15,00 Wib dan jam 19,30 WIB atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu pada Tahun 2023 bertempat di Ruko terminal angkot Pasar comal, Ikut Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya pada hari Jum,at tanggal 2 juni 2023 sekira jam 15,00 Wib bertempat Ruko terminal angkot Pasar comal , Ikut Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang terdakwa di datangi oleh saksi Muhamad Amirul Amri Bin Nuraji, beberapa saat kemudian terdakwa menawarkan sediaan farmasi berupa tablet warna kuning jenis Trihexyphenidyl hingga akhirnya saksi MUHAMAD AMIRIL membeli Trihexyphenidyl senilai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan mendapatkan 5 (lima) butir tablet Trihexyphenidyl

Bahwa selanjutnya sekitar jam 14,00 Wib saksi Muhamad Amirul Amri datang lagi menemui terdakwa di tempat terdakwa berjualan tablet Trihexyphenidyl tersebut dan kembali membeli senilai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 15,00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di Ruko terminal angkot Pasar comal , Ikut Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang didatangi oleh saksi Muhamad Amirul Amri dan Kembali membeli tablet Trihexyphenidyl senilai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) lagi, selanjutnya sekitar jam 19,30 Wib terdakwa juga di datangi oleh saksi Zaenal Marlis Bin Dakim dan membeli tablet Trihexyphenidyl kepada terdakwa senilai Rp 20, 000 000 (dua puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan tablet tersebut sejumlah 10 (sepuluh) butir.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat tempat tinggal terdakwa yana ada di Dusun Manis RT. 02 RW. 01 Desa Pakembaran Kecamatan,.Warungpring Kabupaten Pemalang, terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Pemalang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama saksi AHMAD BADARUSIN dan saksi ASMORO Budi PURWANTO, SH;

Bahwa selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 19, 30 Wib pada saat saksi Azhar Enggar Utomo dan Saksi Sulisty Ermawan sedang Piket di kantor satsenarkoba Polres Pemalang, di datangi oleh warga masyarakat yang telah mengamankan terdakwa di karenakan warga sangat resah karena terdakwa telah menjual obat yang termasuk dalam daftar obat keras / daftar G kepada warga sekitar . Bahwa kemudian Petugas dari Polres Pemalang langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti yang di temukan di rumah terdakwa diantaranya berupa : Obat TRAMADOL HCI 50mg dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir yang masih dalam kemasan, 13 (tiga belas) lempeng/strip obat TRIHEXYPHENIDIL @isi 10 butir dengan jumlah total 130 (seratus tiga puluh) butir 23 (dua puluh tiga) paket pil kuning heximer @isi 5 (lima) butir jumlah 115 (seratus lima belas) butir dan 73 (tujuh puluh tiga) paket @isi 10 (sepuluh) butir jumlah 730 (tujuh ratus tiga puluh) butir, dengan jumlah seluruhnya sebanyak 845 (delapan ratus empat puluh lima) butir 108 (seratus delapan) paket pil kuning Dextrometopan @isi 5 (lima) butir jumlah 540 (lima ratus empat puluh) butir dan 83 (delapan puluh tiga) paket @isi 10 (sepuluh) butir jumlah 830 (delapan ratus tiga puluh) butir, dengan jumlah seluruhnya sebanyak 1370 (seribu tiga ratus tujuh puluh) butir Uang tunai hasil penjualan obat sebanyak Rp.542.000,-(lima ratus empat puluh dua ribu rupiah

Bahwa di akui oleh terdakwa bahwa tablet tablet jenis Trihexyphenidyl nantinya di jual kepada para pembeli yang datang ketempat terdakwa berjualan

Bahwa diakui oleh terdakwa tablet warna kuning jenis Trihexyphenidyl tersebut di peroleh dari sdr Muklis dan miliknya Sdr Muklis , dimana terdakwa berperan menjualkan tablet Trihexyphenidyl tersebut dan diakui oleh terdakwa dalam menjualkan tablet Trihexyphenidyl tersebut terdakwa menerima gaji dari Sdr Muklis sebesar Rp 1500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya dan menerima uang makan untuk setiap harinya Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah)

Bahwa penggunaan tablet kuning jenis Trihexyphenidyl tersebut yaitu dengan cara diminum sesuai selera yang minum dan reaksinya bisa membuat mabuk dan pusing seakan fly.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual obat berbentuk pil warna kuning tersebut untuk mendapat keuntungan berupa uang yang akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam menjual tablet kuning jenis Trihexyphenidyl tersebut tidak memiliki ijin edar dari pejabat yang berwenang

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1916 / NOF / 2023 Bahwa berdasarkan Berita tanggal 5 Juli 2023 yang di buat dan di tandatangani oleh BOWO NURCAHYO , S.Si.M.Biotech jabatan PS Kepala Sub Bidang Narkotika Bidang Laboratorium, EKO FERI PRASETYO S.Si jabatan Kaur psikobaya pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, DANY APRIASTUTI, A.md.Farm, SE jabatan Kaur sub bidang narkoba bidang laboratorium forensik Dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan :BB-4095/2023/Nof berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Tramadol Hcl tablet 50 mg diatas adalah mengandung Tramadol termasuk dalam daftar obat keras / daftar G BB-4096/2023/Nof berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg dan BB-4096/2023/Nof berupa tablet warna kuning berlogo mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras / daftar G BB-4099/2023/Nof sisanya berupa tablet warna kuning berlogo DMP diatas adalah mengandung Dextromethorphan

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo 98 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hany Muhamad Fauzi Bin Suharno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti kenapa dihadirkan sebagai saksi di dalam persidangan;
 - Bahwa saksi dalam keadaan siap diperiksa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan masalah tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa, kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Ruko terminal angkot Pasar comal, Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli tablet Trihexyphenidyl senilai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi mengamankan terdakwa untuk dibawa ke Polres untuk di tindak lanjut;
- Bahwa saksi mengamankan Obat TRAMADOL HCI 50mg dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir yang masih dalam kemasan, 13 (tiga belas) lempeng/strip obat TRIHEXYPHENIDIL @isi 10 butir dengan jumlah total 130 (seratus tiga puluh) butir 23 (dua puluh tiga) paket pil kuning heximer @isi 5 (lima) butir jumlah 115 (seratus lima belas) butir dan 73 (tujuh puluh tiga) paket @isi 10 (sepuluh) butir jumlah 730 (tujuh ratus tiga puluh) butir, dengan jumlah seluruhnya sebanyak 845 (delapan ratus empat puluh lima) butir 108 (seratus delapan) paket pil kuning Dextrometopan @isi 5 (lima) butir jumlah 540 (lima ratus empat puluh) butir dan 83 (delapan puluh tiga) paket @isi 10 (sepuluh) butir jumlah 830 (delapan ratus tiga puluh) butir, dengan jumlah seluruhnya sebanyak 1370 (seribu tiga ratus tujuh puluh) butir;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan atas keterangan saksi;

2. Azhar Enggar Utomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti kenapa dihadirkan sebagai saksi di dalam persidangan;
- Bahwa saksi dalam keadaan siap diperiksa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan masalah tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Ruko terminal angkot Pasar comal, Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang;
- Bahwa saksi menerima penangkapan yang dilakukan oleh saksi Hany Muhamad Fauzi Bin Suharno, mengenai terdakwa telah menjual pilkuning;
- Bahwa saksi mengamankan Obat TRAMADOL HCI 50mg dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir yang masih dalam kemasan, 13 (tiga belas) lempeng/strip obat TRIHEXYPHENIDIL @isi 10 butir dengan jumlah total 130 (seratus tiga puluh) butir 23 (dua puluh tiga) paket pil kuning heximer @isi 5

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) butir jumlah 115 (seratus lima belas) butir dan 73 (tujuh puluh tiga) paket @isi 10 (sepuluh) butir jumlah 730 (tujuh ratus tiga puluh) butir, dengan jumlah seluruhnya sebanyak 845 (delapan ratus empat puluh lima) butir 108 (seratus delapan) paket pil kuning Dextrometropan @isi 5 (lima) butir jumlah 540 (lima ratus empat puluh) butir dan dan 83 (delapan puluh tiga) paket @isi 10 (sepuluh) butir jumlah 830 (delapan ratus tiga puluh) butir, dengan jumlah seluruhnya sebanyak 1370 (seribu tiga ratus tujuh puluh) butir;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan atas keterangan saksi;

3. Sulistyo Hermawan Utomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti kenapa dihadirkan sebagai saksi di dalam persidangan;

- Bahwa saksi dalam keadaan siap diperiksa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan masalah tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa, kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Ruko terminal angkot Pasar comal, Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang;

- Bahwa saksi menerima penangkapan yang dilakukan oleh saksi Hany Muhamad Fauzi Bin Suharno, mengenai terdakwa telah menjual pilkuning;

- Bahwa saksi mengamankan Obat TRAMADOL HCI 50mg dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir yang masih dalam kemasan, 13 (tiga belas) lempeng/strip obat TRIHEXYPHENIDIL @isi 10 butir dengan jumlah total 130 (seratus tiga puluh) butir 23 (dua puluh tiga) paket pil kuning heximer @isi 5 (lima) butir jumlah 115 (seratus lima belas) butir dan 73 (tujuh puluh tiga) paket @isi 10 (sepuluh) butir jumlah 730 (tujuh ratus tiga puluh) butir, dengan jumlah seluruhnya sebanyak 845 (delapan ratus empat puluh lima) butir 108 (seratus delapan) paket pil kuning Dextrometropan @isi 5 (lima) butir jumlah 540 (lima ratus empat puluh) butir dan dan 83 (delapan puluh tiga) paket @isi 10 (sepuluh) butir jumlah 830 (delapan ratus tiga puluh) butir, dengan jumlah seluruhnya sebanyak 1370 (seribu tiga ratus tujuh puluh) butir;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik.

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti dimintai keterangan yakni perihal perkara kesehatan;
- Bahwa, terdakwa memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara);
- Bahwa sebelum terdakwa memaraf dan menandatangani berita acara tersebut saksi sempat membacanya;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana kesehatan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Ruko terminal angkot Pasar comal, Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang terdakwa telah diamankan oleh saksi yang bernama Hany Muhamad Fauzi Bin Suharno karena telah menjual Obat TRAMADOL HCI 50mg dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir yang masih dalam kemasan, 13 (tiga belas) lempeng/strip obat TRIHEXYPHENIDIL @isi 10 butir dengan jumlah total 130 (seratus tiga puluh) butir 23 (dua puluh tiga) paket pil kuning heximer @isi 5 (lima) butir jumlah 115 (seratus lima belas) butir dan 73 (tujuh puluh tiga) paket @isi 10 (sepuluh) butir jumlah 730 (tujuh ratus tiga puluh) butir, dengan jumlah seluruhnya sebanyak 845 (delapan ratus empat puluh lima) butir 108 (seratus delapan) paket pil kuning Dextrometron @isi 5 (lima) butir jumlah 540 (lima ratus empat puluh) butir dan dan 83 (delapan puluh tiga) paket @isi 10 (sepuluh) butir jumlah 830 (delapan ratus tiga puluh) butir, dengan jumlah seluruhnya sebanyak 1370 (seribu tiga ratus tujuh puluh) butir tanpa memiliki keahlian dan standar keamanan;
- Bahwa diakui oleh terdakwa tablet warna kuning jenis Trihexyphenidyl tersebut di peroleh dari sdr Muklis dan miliknya Sdr Muklis , dimana terdakwa berperan menjualkan tablet Trihexyphenidyl tersebut dan terdakwa dalam menjualkan tablet Trihexyphenidyl tersebut terdakwa menerima gaji dari Sdr Muklis sebesar Rp 1500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya dan menerima uang makan untuk setiap harinya Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual obat berbentuk pil warna kuning tersebut untuk mendapat keuntungan berupa uang yang akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Obat Tramadol Hcl 50 mg dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir yang masih dalam kemasan
2. 13 (tiga belas) lempeng/strip @ 10 butir obat Trihexyphenidhil jumlah 130 (seratus tiga puluh) butir
3. 23 (dua puluh tiga) paket pil kuning heximer @ isi 5 (lima) butir jumlah 115 (seratus lima belas) butir dan 73 (tujuh puluh tiga) paket @ isi 10 (sepuluh) butir jumlah 730 (tujuh ratus tiga puluh) butir, dengan jumlah keseluruhan 845 (delapan ratus empat puluh lima) butir
4. 108 (seratus delapan) paket pil kuning dextrometropan @ isi 5 (lima) butir jumlah 540 (lima ratus empat puluh) butir dan 83 (delapan puluh tiga) paket @ isi 10 (sepuluh) butir jumlah 830 (delapan ratus tiga puluh) butir dengan jumlah keseluruhan 1370 (seribu tiga ratus tujuh puluh) butir
5. Uang tunai hasil penjualan Rp 542.000,- (lima ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Ruko terminal angkot Pasar comal, Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang terdakwa telah diamankan oleh saksi yang bernama Hany Muhamad Fauzi Bin Suharno karena telah menjual Obat TRAMADOL HCl 50mg dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir yang masih dalam kemasan, 13 (tiga belas) lempeng/strip obat TRIHEXYPHENIDIL @isi 10 butir dengan jumlah total 130 (seratus tiga puluh) butir 23 (dua puluh tiga) paket pil kuning heximer @isi 5 (lima) butir jumlah 115 (seratus lima belas) butir dan 73 (tujuh puluh tiga) paket @isi 10 (sepuluh) butir jumlah 730 (tujuh ratus tiga puluh) butir, dengan jumlah seluruhnya sebanyak 845 (delapan ratus empat puluh lima) butir 108 (seratus delapan) paket pil kuning Dextrometropan @isi 5 (lima) butir jumlah 540 (lima ratus empat puluh) butir dan dan 83 (delapan puluh tiga)



paket @isi 10 (sepuluh) butir jumlah 830 (delapan ratus tiga puluh) butir, dengan jumlah seluruhnya sebanyak 1370 (seribu tiga ratus tujuh puluh) butir tanpa memiliki keahlian dan standar keamanan;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1916 / NOF / 2023 Bahwa berdasarkan Berita tanggal 5 Juli 2023 yang di buat dan di tandatangani oleh BOWO NURCAHYO , S.SI.M.Biotech jabatan PS Kepala Sub Bidang Narkotika Bidang Laboratorium, EKO FERI PRASETYO S.Si jabatan Kaur psikobaya pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboraturium Forensik, DANY APRIASTUTI, A.md.Farm, SE jabatan Kaur sub bidang narkoba bidang laboraturium forensic Dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan :BB-4095/2023/Nof berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Tramadol Hcl tablet 50 mg diatas adalah mengandung Tramadol termasuk dalam daftar obat keras / daftar G BB-4096/2023/Nof berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg dan BB-4096/2023/Nof berupa tablet warna kuning berlogo mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras / daftar G BB-4099/2023/Nof sisanya berupa tablet warna kuning berlogo DMP diatas adalah mengandung Dextromethorphan;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai keahlian, izin dan kewenangan dalam menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan obat sesuai dengan dengan Peraturan Pemerintah;
- Bahwa benar terdakwa menerima gaji dari Sdr Muklis sebesar Rp 150.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya dan menerima uang makan untuk setiap harinya Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo 98 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang



2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu
3. Unsur Tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat
4. Unsur Tidak memiliki izin dalam mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur “Setiap Orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **Aldiyanto Bin Basri Ali** yang mana terdakwa selama dalam proses persidangan berlangsung diketahui sehat jasmani maupun rohaninya dan tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan sebagai alasan pembenar dan hal-hal yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagai alasan pemaaf, maka dipandang terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya di depan hukum serta terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan. Oleh karenanya unsur ini sepatutnya disimpulkan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” maksudnya Terdakwa **Aldiyanto Bin Basri Ali** mengetahui dan menginsafi perbuatan yang dilakukannya dan mengetahui atau mengkhendaki akibat dari perbuatan tersebut. Memproduksi atau mengedarkan bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur tersebut terbukti maka unsur tersebut dianggap terbukti pula secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut hukum sedangkan sediaan farmasi menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Ruko terminal angkot Pasar comal, Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang terdakwa telah diamankan oleh saksi yang bernama Hany Muhamad Fauzi Bin Suharno karena telah menjual Obat TRAMADOL HCl 50mg dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir yang masih dalam kemasan, 13 (tiga belas) lempeng/strip obat TRIHEXYPHENIDIL @isi 10 butir dengan jumlah total 130 (seratus tiga puluh) butir 23 (dua puluh tiga) paket pil kuning heximer @isi 5 (lima) butir jumlah 115 (seratus lima belas) butir dan 73 (tujuh puluh tiga) paket @isi 10 (sepuluh) butir jumlah 730 (tujuh ratus tiga puluh) butir, dengan jumlah seluruhnya sebanyak 845 (delapan ratus empat puluh lima) butir 108 (seratus delapan) paket pil kuning Dextrometopan @isi 5 (lima) butir jumlah 540 (lima ratus empat puluh) butir dan dan 83 (delapan puluh tiga) paket @isi 10 (sepuluh) butir jumlah 830 (delapan ratus tiga puluh) butir, dengan jumlah seluruhnya sebanyak 1370 (seribu tiga ratus tujuh puluh) butir tanpa memiliki keahlian dan standar keamanan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1916 / NOF / 2023 Bahwa berdasarkan Berita tanggal 5 Juli 2023 yang di buat dan di tandatangani oleh BOWO NURCAHYO , S.Si.M.Biotech jabatan PS Kepala Sub Bidang Narkotika Bidang Laboratorium, EKO FERI PRASETYO S.Si jabatan Kaur psikobaya pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, DANY APRIASTUTI, A.md.Farm, SE jabatan Kaur sub bidang narkoba bidang laboratorium forensic Dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan :BB-4095/2023/Nof berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Tramadol Hcl tablet 50 mg diatas adalah mengandung Tramadol termasuk dalam daftar obat keras / daftar G BB-4096/2023/Nof berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg dan BB-4096/2023/Nof berupa tablet warna kuning berlogo mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras / daftar G BB-

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4099/2023/Nof sisanya berupa tablet warna kuning berlogo DMP diatas adalah mengandung Dextromethorphan;

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai keahlian, izin dan kewenangan dalam menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan obat sesuai dengan dengan Peraturan Pemerintah;
- Bahwa benar terdakwa menerima gaji dari Sdr Muklis sebesar Rp 150.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya dan menerima uang makan untuk setiap harinya Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur **“dengan sengaja sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu”** telah telah secara sah dan meyakinkan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur Tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,menyimpan,mengolah,mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkehasiat obat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Ruko terminal angkot Pasar comal, Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang terdakwa telah diamankan oleh saksi yang bernama Hany Muhamad Fauzi Bin Suharno karena telah menjual Obat TRAMADOL HCl 50mg dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir yang masih dalam kemasan, 13 (tiga belas) lempeng/strip obat TRIHEXYPHENIDIL @isi 10 butir dengan jumlah total 130 (seratus tiga puluh) butir 23 (dua puluh tiga) paket pil kuning heximer @isi 5 (lima) butir jumlah 115 (seratus lima belas) butir dan 73 (tujuh puluh tiga) paket @isi 10 (sepuluh) butir jumlah 730 (tujuh ratus tiga puluh) butir, dengan jumlah seluruhnya sebanyak 845 (delapan ratus empat puluh lima) butir 108 (seratus delapan) paket pil kuning Dextrometorphan @isi 5 (lima) butir jumlah 540 (lima ratus empat puluh) butir dan dan 83 (delapan puluh tiga) paket @isi 10 (sepuluh) butir jumlah 830 (delapan ratus tiga puluh) butir, dengan jumlah seluruhnya sebanyak 1370 (seribu tiga ratus tujuh puluh) butir tanpa memiliki keahlian dan standar keamanan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1916 / NOF / 2023 Bahwa berdasarkan Berita

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Pml



tanggal 5 Juli 2023 yang di buat dan di tandatangi oleh BOWO NURCAHYO , S.SI.M.Biotech jabatan PS Kepala Sub Bidang Narkotika Bidang Laboratorium, EKO FERI PRASETYO S.Si jabatan Kaur psikobaya pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboraturium Forensik, DANY APRIASTUTI, A.md.Farm, SE jabatan Kaur sub bidang narkoba bidang laboraturium forensic Dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan :BB-4095/2023/Nof berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Tramadol Hcl tablet 50 mg diatas adalah mengandung Tramadol termasuk dalam daftar obat keras / daftar G BB-4096/2023/Nof berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg dan BB-4096/2023/Nof berupa tablet warna kuning berlogo mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras / daftar G BB-4099/2023/Nof sisanya berupa tablet warna kuning berlogo DMP diatas adalah mengandung Dextromethorphan;

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai keahlian, izin dan kewenangan dalam menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan obat sesuai dengan dengan Peraturan Pemerintah;
- Bahwa benar terdakwa menerima gaji dari Sdr Muklis sebesar Rp 150.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya dan menerima uang makan untuk setiap harinya Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tesebut diatas unsur **"Tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,menyimpan,mengolah,mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat"** telah telah secara sah dan meyakinkan terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur Tidak memiliki izin dalam mengenai pengadaan, penyimpanan,pengolahan, promosi, pendedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Ruko terminal angkot Pasar comal, Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang terdakwa telah diamankan oleh saksi yang bernama Hany Muhamad Fauzi Bin Suharno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah menjual Obat TRAMADOL HCl 50mg dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir yang masih dalam kemasan, 13 (tiga belas) lempeng/strip obat TRIHEXYPHENIDIL @isi 10 butir dengan jumlah total 130 (seratus tiga puluh) butir 23 (dua puluh tiga) paket pil kuning heximer @isi 5 (lima) butir jumlah 115 (seratus lima belas) butir dan 73 (tujuh puluh tiga) paket @isi 10 (sepuluh) butir jumlah 730 (tujuh ratus tiga puluh) butir, dengan jumlah seluruhnya sebanyak 845 (delapan ratus empat puluh lima) butir 108 (seratus delapan) paket pil kuning Dextrometropan @isi 5 (lima) butir jumlah 540 (lima ratus empat puluh) butir dan dan 83 (delapan puluh tiga) paket @isi 10 (sepuluh) butir jumlah 830 (delapan ratus tiga puluh) butir, dengan jumlah seluruhnya sebanyak 1370 (seribu tiga ratus tujuh puluh) butir tanpa memiliki keahlian dan standar keamanan;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1916 / NOF / 2023 Bahwa berdasarkan Berita tanggal 5 Juli 2023 yang di buat dan di tandatangani oleh BOWO NURCAHYO , S.SI.M.Biotech jabatan PS Kepala Sub Bidang Narkotika Bidang Laboratorium, EKO FERI PRASETYO S.Si jabatan Kaur psikobaya pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, DANY APRIASTUTI, A.md.Farm, SE jabatan Kaur sub bidang narkoba bidang laboratorium forensic Dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan :BB-4095/2023/Nof berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Tramadol Hcl tablet 50 mg diatas adalah mengandung Tramadol termasuk dalam daftar obat keras / daftar G BB-4096/2023/Nof berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg dan BB-4096/2023/Nof berupa tablet warna kuning berlogo mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras / daftar G BB-4099/2023/Nof sisanya berupa tablet warna kuning berlogo DMP diatas adalah mengandung Dextromethorphan;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai keahlian, izin dan kewenangan dalam menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan obat sesuai dengan dengan Peraturan Pemerintah;
- Bahwa benar terdakwa menerima gaji dari Sdr Muklis sebesar Rp 150.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya dan menerima uang makan untuk setiap harinya Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur **“Tidak memiliki izin dalam mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,**

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah” telah telah secara sah dan meyakinkan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo 98 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Obat Tramadol Hcl 50 mg dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir yang masih dalam kemasan, 13 (tiga belas) lempeng/strip @ 10 butir obat Trihexyphenidhil jumlah 130 (seratus tiga puluh) butir, 23 (dua puluh tiga) paket pil kuning heximer @ isi 5 (lima) butir jumlah 115 (seratus lima belas) butir dan 73 (tujuh puluh tiga) paket @ isi 10 (sepuluh) butir jumlah 730 (tujuh ratus tiga puluh) butir, dengan jumlah keseluruhan 845 (delapan ratus empat puluh lima) butir dan 108 (seratus delapan) paket pil kuning dextrometron @ isi 5 (lima) butir jumlah 540 (lima ratus empat puluh) butir dan 83 (delapan puluh tiga) paket @ isi 10 (sepuluh) butir jumlah 830 (delapan ratus tiga puluh) butir dengan jumlah keseluruhan 1370 (seribu tiga ratus tujuh puluh) butir yang telah dipergunakan untuk melakukan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai hasil penjualan Rp 542.000,- (lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan
- Terdakwa mengaku terus terang
- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 jo 98 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aldiyanto Bin Basri Ali** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka Terdakwa mengganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetakan barang bukti berupa:
 - Obat Tramadol Hcl 50 mg dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir yang masih dalam kemasan
 - 13 (tiga belas) lempeng/strip @ 10 butir obat Trihexyphenidhil jumlah 130 (seratus tiga puluh) butir
 - 23 (dua puluh tiga) paket pil kuning heximer @ isi 5 (lima) butir jumlah 115 (seratus lima belas) butir dan 73 (tujuh puluh tiga) paket @ isi 10

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) butir jumlah 730 (tujuh ratus tiga puluh) butir, dengan jumlah keseluruhan 845 (delapan ratus empat puluh lima) butir

- 108 (seratus delapan) paket pil kuning dextrometron @ isi 5 (lima) butir jumlah 540 (lima ratus empat puluh) butir dan 83 (delapan puluh tiga) paket @ isi 10 (sepuluh) butir jumlah 830 (delapan ratus tiga puluh) butir dengan jumlah keseluruhan 1370 (seribu tiga ratus tujuh puluh) butir

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai hasil penjualan Rp 542.000,- (lima ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, oleh kami, Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Syaeful Imam, S.H. , Bili Abi Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Carto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang, serta dihadiri oleh Yuli Widowati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syaeful Imam, S.H.

Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H.

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

CARTO, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Pml